



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (9) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, maka untuk mengatur tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Mataram
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
8. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen sebagai bagian dari komunitas akademik, baik sebagai individu maupun secara kolektif dalam menggali, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran, dan penulisan secara terbuka dan bertanggung jawab.
9. Kebebasan Mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.
10. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi Dosen.

BAB II PENYELENGGARAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik

Pasal 3

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mengkaji, mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan berpedoman pada kode etik keilmuan.
- (3) Penyelenggaraan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip religus, kejujuran, keterbukaan, nilai kesusilaan, kode etik keilmuan, moral dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kebebasan akademik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan mutu akademik dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik menjadi tanggung jawab:
 - a. pribadi; dan
 - b. institusi atau unit organisasi pelaksana.
- (2) Tanggung jawab pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan substansi keilmuan yang menjadi kompetensinya.
- (3) Tanggung jawab institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan oleh institusi.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 6

- (1) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan ide atau gagasan, hasil penelitian dan kajian akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah dan ujian sidang dan lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab:
 - a. setiap anggota sivitas akademika yang terlibat:
 - b. perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi Universitas Mataram, apabila secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik oleh setiap anggota sivitas akademika harus mampu:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik,
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan,
 - c. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan moral, nilai kesusilaan dan kaidah akademik/keilmuan;
 - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain, jika dilakukan di luar institusi, dan
 - e. untuk tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Otonomi Keilmuan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni, dan/atau desain dan olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (2) Otonomi keilmuan dilaksanakan dengan berdasarkan etika, moral dan aturan hukum yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan oleh civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau desain dan olahraga yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas Mataram.
- (4) Pelaksanaan otonomi keilmuan oleh civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan,

teknologi, manajemen, seni dan/atau desain dan olahraga di lingkungan Universitas Mataram.

(5) Pelaksanaan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi dan institusi.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Mataram untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (2) Pemanfaatan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dibawah tanggung jawab Rektor.

Bagian Kelima Etika Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan harus berpegang teguh pada etika akademik dan etika perilaku akademik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk kedalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.
- (3) Etika perilaku akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perilaku dalam:
 - a. bertutur kata, bersikap dan berbuat yang baik dan benar;
 - b. melakukan suatu keharusan dan kebolehan, dan meninggalkan larangan;
 - c. saling menghormati, harga menghargai sesama, dan antar sesama;
 - d. membina kerjasama dan komunikasi yang baik;
 - e. kreatif dan inovatif, orientasi keunggulan dan kemajuan;
 - f. menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi; dan
 - g. menghargai keberagaman.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Institusi

Pasal 10

Rektor menjamin agar setiap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh anggota sivitas akademika secara bertanggung jawab dilandasi etika dan norma, kaidah keilmuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015